

1. PENDAHULUAN

Pulau Bali merupakan sebuah provinsi di Indonesia dan juga merupakan salah satu pulau yang berada di Kepulauan Nusa Tenggara. Bali adalah tempat yang sudah tidak asing lagi bagi orang-orang penduduk Indonesia dan juga bagi orang-orang asing penduduk luar Indonesia. Dari sisi masyarakatnya, Bali terdiri dari dua suku yang berbeda, yaitu suku Bali Aga dan suku Bali Majapahit. Bali Aga adalah masyarakat Bali yang lebih banyak mendiami daerah pegunungan atau dataran tinggi, biasa juga bisa disebut sebagai masyarakat Bali asli. Sedangkan masyarakat Bali Majapahit lebih banyak menempati daerah dataran rendah, masyarakat kalangan ini biasanya lebih banyak mendiami di sisi bagian selatan pulau Bali. (Lili Somantri 2010)

Masyarakat Bali sebagian besar menganut agama Hindu yang kuat akan hakikat kebenaran yang mutlak, tingkah lakunya yang baik dan yang paling menonjol adalah ritual keagamaannya. Ketiga hal ini biasa disebut dengan *tattwa*, etika atau susila dan acara. (2001:5) Seiring dengan berkembangnya zaman secara signifikan telah merubah cara berpikir umat Hindu di Bali, mereka menjadi semakin kritis dengan ajaran dan praktik keagamaannya. Ritual keagamaan yang turun temurun atau biasa disebut dengan (*gugon tuhon*) di Bali dapat mudah goyah bahkan dapat runtuh ketika dipertemukan dengan pemikiran yang kritis. (Tim Penyusun, 2009:5) Hal ini membuat kegairahan umat Hindu di Bali semakin meningkat untuk mencari tahu sumber-sumber yang mendasari tradisi keagamaan mereka. Pada titik ini umat Hindu di Bali menerapkan agar semua ritual keagamaannya didasari oleh peraturan serta filsafat agama yang benar dan baku. (Pitana, (ed.), 1994:80)

Sebagai wilayah yang masih kental akan adat, tradisi, kepercayaan dan keagamaannya, pulau Bali sangat menghargai dan merawat peninggalan-peninggalan nenek moyangnya, yaitu peninggalan arkeologis pada era klasik di Bali yang berupa Pura. Pura sendiri adalah bangunan suci atau sakral yang berfungsi sebagai tempat ibadah yang menjadi pusat penyembahan *Ida Sang Hyang*

Widhi Wasa yaitu Tuhan YME bagi umat Hindu. Sehingga sangat dipikirkan dalam penempatan letak Pura dalam tata lahan suatu daerah atau desa tertentu. (Satriai 2020) Hal ini membuat tempat-tempat sakral atau suci di Bali menjadi tempat yang tertutup, dalam arti tidak bisa sembarang orang bisa masuk dan menjelajahi area-area tersebut tanpa ada keperluan atau izin dari Pemangku (orang yang bertugas di pura) pura tersebut.

1.1. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

 Apa saja perizinan yang harus dilakukan dan ditaati sebelum dan saat melakukan kegiatan shooting di pura?

 Batasan masalah yang penulis terapkan dalam penulisan ini adalah, penulis hanya melakukan penelitian perizinan pura di daerah Ibu Kota Denpasar dan luas lingkup hanya meliputi informasi seputar pengambilan gambar dan shooting produksi.

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah informasi dan pengetahuan penulis tentang adat istiadat Bali serta perizinan mengenai tempat-tempat suci atau sakral (pura) untuk kepentingan produksi. Penulis ingin memberikan manfaat untuk rekan-rekan kerja serta kerabat kampus Universitas Multimedia Nusantara dengan tujuan semoga penelitian ini dapat berguna dan menjadi referensi kerabat kampus. Penulis juga ingin memberikan pandangan tentang ruang lingkup bekerja di luar pulau Jawa, tentang bagaimana aturan dan sopan santun bekerja di lingkungan Bali, khususnya di daerah Ibu Kota Denpasar.